



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai akibat bertambahnya jumlah penduduk dan tingkat konsumsi masyarakat serta aktivitas lainnya maka semakin bertambah pula sampah yang dihasilkan;
 - b. bahwa pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 5301);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Pengelolah Sampah adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, Pihak swasta / Pelaku usaha dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
7. Sampah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan domestik yang berwujud padat atau semi padat baik berupa zat organik dan atau anorganik bersifat dapat terurai maupun tidak terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang kelingkungan tidak termasuk bongkaran bangunan.
8. Kegiatan domestik adalah kegiatan yang bersifat kerumah tanggaan yang berhubungan dengan kebutuhan dasar perseorangan.
9. Sampah Domestik adalah sampah yang berasal dari kegiatan domestik.

10. Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup.
11. Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati.
12. Sampah Pertanian adalah adalah sampah yang berasal dari tanaman atau hasil pertanian, pemotongan tanaman dan bahan-bahan lain yang berasal dari sawah, ladang dan kebun.
13. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga.
14. Timbunan Sampah adalah satuan kegiatan atau proses menghasilkan sampah.
15. Bak Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan untuk menampung sampah sementara yang disediakan dan digunakan oleh pemakai persil dan atau publik.
16. Lokasi Pemrosesan Sampah, selanjutnya disebut LPS adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah atau partisipasi masyarakat untuk menampung sampah buangan dari masyarakat.
17. Lokasi Pemrosesan Sampah Akhir, selanjutnya disebut LPA adalah tempat sebagai tempat untuk menampung atau memusnahkan sampah yang memenuhi standar teknis dan operasional.
18. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil dan memindahkan ke LPS.
19. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari LPS ke LPA.
20. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
21. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
22. Memilah sampah adalah kegiatan untuk memisahkan sampah organik dan anorganik.
23. Mengolah sampah adalah kegiatan untuk mendayagunakan sampah, sehingga memberi nilai tambah.
24. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subjek hukum.
25. Pelaku Usaha adalah setiap orang pribadi atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
26. Rukun Tetangga, selanjutnya disebut RT adalah Rukun Tetangga dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
27. Pemakai persil adalah setiap Kepala Keluarga (Bagi Rumah Tangga/ Tempat Tinggal) atau pemilik atau yang menguasai tempat/ lokasi dengan fungsi apapun juga.
28. Jalan Umum adalah jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum.

29. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman-halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai fasilitas umum.
30. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka (kanal), saluran tertutup berikut gorong-gorong tanggul tembok dan pintu airnya.
31. Saluran pematuan umum adalah saluran yang bukan sebagai saluran pematuan persil.
32. Bangunan adalah bangun-bangunan yang membentuk ruangan tertutup seluruhnya atau sebagian beserta bangun-bangunan lain yang berhubungan dengan bangunan itu.
33. Retribusi Pengelolaan Sampah yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
34. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
35. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang darat, laut maupun udara dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
36. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
37. Bahan Ramah Lingkungan adalah benda yang berhubungan dengan bahan, dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
38. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan dibidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
39. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan dibidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
40. Pelayanan Langsung adalah penyediaan pelayanan pengelolaan sampah di tempat sampah sampai dengan tempat pemrosesan akhir berikut pengelolaannya.
41. Pelayanan Tak Langsung adalah pelayanan pengelolaan sampah mulai dari tempat penampungan sementara komunal (LPS) sampai dengan tempat pemrosesan akhir.
42. Limbah adalah hasil sampingan dari proses produksi yang tidak digunakan yang dapat berbentuk benda padat, cair, gas, debu, suara, getaran, perusakan dan lain-lain yang dapat menimbulkan pencemaran bilamana tidak dikelola dengan benar.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah berhak mengatur atas pengelolaan sampah.
- (2) Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan atas pengelolaan sampah.

Pasal 3

- (1) Pemerintah berkewajiban melaksanakan pengelolaan sampah ;
- (2) Sampah yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sampah yang berasal dari:
 - a. kegiatan rumah tangga ;
 - b. kegiatan komersial, yaitu pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, restoran dan tempat hiburan;
 - c. fasilitas sosial, yaitu sampah dari tempat ibadah, asrama, rumah tahanan/penjara, kegiatan domestik rumah sakit, klinik dan puskesmas;
 - d. bekas kemasan produk industri;
 - e. fasilitas umum, yaitu sampah terminal, pelabuhan, bandara, halte kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar;
 - f. kegiatan industri;
 - g. hasil pembersihan saluran terbuka umum diluar stren saluran;
 - h. fasilitas lainnya, yaitu perkantoran, sekolah;
 - i. kegiatan pertanian.

Pasal 4

Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi :

- a. membuang sampah pada tempatnya ;
- b. memelihara kebersihan dilingkungan sekitarnya ;

- c. memelihara kebersihan pada jalan setapak atau setempat dan saluran pematuan persil ;
- d. semaksimal mungkin mengurangi timbulan sampah dan memisahkan sampah sesuai jenis sampah ;
- e. menyediakan tempat sampah ;
- f. meminimalisasi jumlah sampah yang dihasilkan ;
- g. memisahkan sampah sesuai dengan sifat sampah dan membuang sampah ke tempat sampah yang telah ditentukan ;
- h. membuang sampah dari persil ke LPS secara swakelola;
- i. menyediakan tempat sampah yang memadai sesuai dengan ketentuan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), dilakukan melalui kegiatan :
 - a. mengelola sampah di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum dan saluran-saluran pematuan umum di dalam dan di luar stren saluran;
 - b. memusnahkan, mengelola dan memanfaatkan sampah pada LPS dan atau LPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - c. mengangkut sampah dari LPS ke LPA;
 - d. mengatur dan menetapkan LPS dan LPA;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara memadai;
- (2) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai dengan karakteristik dan klasifikasi timbulan sampah yang tersedia di LPS.

Pasal 6

Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang membuang sampah ke LPA harus mendapat persetujuan Pengelola LPA ;

Pasal 7

Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang menghasilkan sampah sebanyak 1 m³ (satu meter kubik) atau lebih setiap hari, wajib membuang sampah ke LPA.

Pasal 8

Sampah yang dibuang ke LPS dan/atau ke LPA hanya sampah yang tidak mengandung limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pasal 9

Prosedur / tata cara pembuangan sampah lebih lanjut, diatur melalui Peraturan Bupati.

Pasal 10

Setiap masyarakat baik persorangan maupun badan hukum, wajib mengupayakan pencegahan dan pengurangan timbunan sampah dengan cara-cara yang memadai.

Pasal 11

Upaya pencegahan dan pengurangan timbunan sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 9, dapat dilakukan dengan cara :

- a. mengurangi semaksimal mungkin kegiatan yang akan menghasilkan sampah melalui tindakan reduksi sampah, pemakaian kembali sampah dan daur ulang sampah;
- b. memanfaatkan kembali sampah melalui tindakan pengomposan terhadap sampah organik dan tindakan daur ulang terhadap sampah anorganik;
- c. pemrosesan sampah di LPS maupun di LPA secara efisien dan efektif melalui tindakan yang dapat meningkatkan nilai tambah sampah.

BAB III
PERAN SERTA PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 12

- (1) Pemerintah dalam pengelolaan sampah dapat melibatkan peran serta pelaku usaha.
- (2) Peran serta pelaku usaha dalam pengelolaan sampah dilakukan setelah memperoleh ijin dari Bupati.

Pasal 13

Pelaku usaha dalam melaksanakan pengelolaan sampah berkewajiban:

- a. memproses sampah untuk menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah;
- b. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah ;
- c. mengelola sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 14

Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), diajukan kepada Bupati.

Pasal 15

Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 16

- (1) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, harus diajukan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlaku izin.
- (2) Apabila permohonan dilakukan setelah habis masa berlaku izin, maka harus mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 17

Prosedur / tata cara dan syarat pengajuan izin dan perpanjangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

Pasal 18

- (1) Pemerintah menyediakan LPA sebagai lokasi pemrosesan akhir sampah.
- (2) Pengelolaan sampah di LPA, didasarkan pada standar teknis dan operasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah di LPA, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KERJASAMA PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 19

- (1) Pemerintah dapat melakukan kerjasama pengelolaan sampah baik sebagian maupun seluruhnya, dengan pelaku usaha pengelola sampah dan/atau Pemerintah Daerah lain.

- (2) Kerjasama pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan sampah kepada pelaku usaha pengelola sampah maupun masyarakat pengelola dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola Sampah.
- (2) Bentuk pembinaan terhadap pengelolaan sampah meliputi :
 - a. sosialisasi ;
 - b. penyuluhan ;
 - c. kegiatan lain sejenis.

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan sampah kepada pelaku usaha pengelola sampah maupun masyarakat pengelola dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola Sampah.
- (2) Obyek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. sarana/prasarana pengelolaan sampah ;
 - b. jenis dan sifat sampah.

Pasal 22

Prosedur / tata cara, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Selain oleh Pejabat peyidik Umum yang bertugas meyidik pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Peyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Yang pengangkatannya telah diteteapkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 8 Pebruari 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 8 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2010 NOMOR
2.**